



# **PEMERINTAH KABUPATEN BUOL**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL**

**NOMOR 07 TAHUN 2007**

### **T E N T A N G**

#### **PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KELURAHAN KABUPATEN BUOL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUOL**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kelurahan.
  - b. bahwa Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kelurahan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan Penataan Perangkat Daerah.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kelurahan Kabupaten Buol.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
  2. Undang – Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1947 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
  3. Undang -- Undang RI Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3900 );

4. Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
5. Undang – Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
6. Undang – Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahu 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578):

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL  
dan  
BUPATI BUOL**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KELURAHAN KABUPATEN BUOL**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buol.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Buol.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
9. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk mengambil kebijaksanaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

## **B A B   I I**

### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### **K e d u d u k a n**

##### **Pasal 2**

- (1). Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah Sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan.
- (2). Kelurahan dipimpin oleh Seorang Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Camat.

#### **T u g a s**

##### **Pasal 3**

Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kecamatan.

#### **F u n g s i**

##### **Pasal 4**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Lurah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dari Bupati.
- b. Pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan.

#### **Kewenangan**

##### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Peraturan Daerah ini, Lurah mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi terhadap jalannya Pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan dan pembinaan kemasyarakatan.
- b. Melakukan tugas dibidang Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. Melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat.
- d. Melakukan usaha dalam rangka Pembinaan Ketentraman dan ketertiban.

### **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 6**

- (1). Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
  - a. Lurah
  - b. Sekretaris Kelurahan
  - c. Seksi Pemerintahan
  - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
  - e. Seksi Pembangunan
  - f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat
- (2). Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

### **B A B IV TATA KERJA**

#### **Pasal 7**

Dalam melaksanakan tugasnya Lurah, para Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisasi Kelurahan sesuai tugas pokok masing-masing.

#### **Pasal 8**

Lurah wajib mengawasi bawahannya masing-masing, dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah – langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

### **B A B V ESELONISASI**

#### **Pasal 9**

Eselonisasi Jabatan Struktural Kelurahan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 10**

Untuk menunjang pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kelurahan, Pemerintah Daerah mengalokasikan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap Tahun Anggaran.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 11**

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Organisasi Kelurahan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kelurahan yang ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.


**Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Disahkan di Buol  
pada tanggal 14 Mei 2007

**BUPATI BUOL**



H. A. KARIM HANGGI

Diundangkan di Buol  
pada tanggal 14 Mei 2007

**Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUOL**



**H. JUSUF P. LASMAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL**  
**TAHUN 2007 NOMOR 06**

**P E N J E L A S A N**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL**  
**NOMOR 07 TAHUN 2007**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**KANTOR KELURAHAN KABUPATEN BUOL**

**I. UMUM**

Dalam rangka mengefektifkan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai Undang – Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu adanya wadah Penyelenggaraan Kewenangan dalam rangka Peningkatan Pelayanan dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Kabupaten Buol.

Oleh karena itu, Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kelurahan Kabupaten Buol yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan Penataan Perangkat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perlu menerapkan prinsip efisien dan efektif serta sesuai kebutuhan dan kemampuan Keuangan Daerah dalam penataan Perangkat Daerah Kabupaten Buol.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2 : Cukup Jelas
- Pasal 3 : Cukup Jelas
- Pasal 4 : Cukup Jelas
- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 : Cukup Jelas
- Pasal 7 : Cukup Jelas
- Pasal 8 : Cukup Jelas
- Pasal 9 : Cukup Jelas
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 : Cukup Jelas
- Pasal 12 : Cukup Jelas
- Pasal 13 : Cukup Jelas

LAMPIRAN

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL  
NOMOR 07 TAHUN 2007

### STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN

